



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

Nomor : 22/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. HJ. MAIMUNAH ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Raya Bogor Km. 28, RT. 004 / RW. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

- 1 G. NYOMAN RAE, S.H., M.H. ;
- 2 BAMBANG S. PRAYITNO, S.H. ;
- 3 YUNICO SYAHRIR, S.H. ;
- 4 RAKA GANI PISSANI, S.H. ;
- 5 SURYAN, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Law Firm FANDS JET & PARTNERS, beralamat di Gedung Gondangdia Lama, lantai 3 R. 06 / 07, Jalan RP. Soeroso No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut..... PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini

diwakili oleh kuasa bernama :

- 1 FRANSISCO V. PEREIRA, S.H. ; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 SURITO, S.H. ; Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- 3 SUGANDI, S.H. ; Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
- 4 ARIES AFRIAN ZAIN, S.H. ; Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
- 5 ALFIAH SUSILOWATI ; Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- 6 DOMINGGOS MARCOS, A.Ptnh. ; Staf Sub Seksi Pendaftaran Hak ;
- 7 ACHMAD BUDI SETYO MUSTAFA ; Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 752/SK-31.75/III/2014, tanggal 4 Maret 2014,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

Telah membaca:

- 1 Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 22/G/2014/PTUN-JKT. ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT., tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-MH/2014/PTUN-JKT., tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-PP/2014/PTUN-JKT., tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-HS/2014/PTUN-JKT., tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 6 Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 22/G/2014/PTUN-JKT. dan telah pula diperbaiki dan disempurnakan pada tanggal 12 Maret 2014, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah mengenai “Pencatatan Peralihan Hak” Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 39/1993, tertanggal 26 Mei 1994, dari atas nama Penggugat yang beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon atas nama Maimunah (Penggugat) serta terhadap bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, RT. 004/ RW. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 735 M² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah mengeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentang pencatatan peralihan hak dari pemegang hak yang berhak dalam hal ini Penggugat kepada pihak lainnya berdasarkan pencatatan hak Daftar Isian DI. 208 No. 2820/T/ 2011, tertanggal 18 Februari 2011, yakni dari atas nama Penggugat beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;

- 4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat mengenai pencatatan peralihan hak dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto *a quo* “baru diketahui” secara pasti dan diyakini kebenarannya oleh Penggugat adalah pada tanggal 21 November 2013 melalui jawaban Tergugat kepada Penggugat perihal Permintaan foto copy warkah SHM No. 319/ Pekayon, Nomor : 1093/7.31.75/XI/2013, tertanggal 21 November 2013, karenanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang ditetapkan dan/atau diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
- 5 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* adalah termasuk sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
- 6 Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat *aquo* menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah dari Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SHM) No. 319/ Pekayon atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, Rt. 004/ Rw. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 735 M² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) ;

- 7 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa “Pencatatan Peralihan Hak” Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 39/1993, tertanggal 26 Mei 1994, dari atas nama Penggugat yang beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto *in litis*, maka berakibat dan/atau menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan, yakni Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah miliknya serta Penggugat tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan secara maksimal bidang tanah miliknya *a quo* ;
- 8 Bahwa untuk diketahui, gugatan ini berawal mula dari adanya hubungan hukum “Hutang Piutang” antara suami Penggugat (sebagai yang berhutang) dengan Basuki Widodo (sebagai yang berpiutang) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 Oktober tahun 2006, yang di buat dan ditanda tangani bersama antara suami Penggugat dengan Basuki Widodo ;
- 9 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 Oktober tahun 2006 tersebut, dinyatakan bahwa hutang dimaksud adalah sebagai tambahan modal kerja suami Penggugat, yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga pembayaran sebesar 4 % (empat persen) per bulan, dimana sebagai “jaminannya” adalah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon atas nama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Busani, mahkamahagug.go.id melunasi hutangnya tersebut diatas, kemudian oleh Basuki

Widodo, suami Penggugat ditawarkan lagi hutang berupa pinjaman uang oleh Basuki Widodo, dan dikarenakan usaha suami Penggugat sedang mengalami penurunan maka suami Penggugat dan Penggugat menerima penawaran hutang oleh Basuki Widodo dimaksud ;

11 Bahwa dikarenakan jumlah penawaran hutang yang “akan” diberikan oleh Basuki Widodo adalah berjumlah besar, yakni Rp. 1.612.501.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah), maka oleh Basuki Widodo pada tanggal 5 Juni 2007, Penggugat dan suami Penggugat diajak menghadap ke Notaris Dwi Kusumawati, S.H. untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, Akta Kuasa Jual No. 7, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, Rt.004/ Rw.007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 735 M² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) ;

12 Bahwa sesuai fakta, pada kenyataannya Basuki Widodo tidak langsung membayarkan jumlah uang yang dijanjikan dan/atau akan diberikannya kepada Penggugat ataupun suaminya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tersebut diatas, akan tetapi secara mengangsur dan untuk itupun Penggugat dan suaminya masih tetap dikenakan bunga pinjaman oleh Basuki Widodo sebesar 4 % (*empat persen*) per bulan, hal mana dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan suaminya masih membayar angsuran kepada Basuki Widodo ;

13 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, Akta Kuasa Jual No. 7, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Basuki Widodo dihadapan Notaris Dwi

Kusumawati, S.H. tersebut, dikarenakan Penggugat kesulitan dalam hal mengangsur pengembalian hutangnya kepada Basuki Widodo, maka sesuai fakta Basuki Widodo telah berulang kali mengintimidasi dan memaksa Penggugat agar segera menyerahkan dan/atau mengosongkan bidang tanah berserta bangunan diatasnya kepunyaan hak milik Penggugat *a quo* kepada Basuki Widodo, namun dikarenakan Penggugat belum menjualnya secara sah kepada Basuki Widodo, maka Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan bidang tanah beserta bangunan diatasnya hak milik kepunyaannya *a quo* ;

14 Bahwa keberatan Penggugat tersebut adalah beralasan, dikarenakan:

- Sesuai fakta hubungan hukum Penggugat dengan Basuki Widodo adalah Hutang Piutang dan bukannya Jual Beli, terbukti walaupun setelah ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tertanggal 5 Juni 2007 tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat dan suaminya masih tetap mengangsur pembayarannya kepada Basuki Widodo ;
- Sesuai fakta berkaitan dengan adanya “Kwitansi Pembayaran” tertanggal 5 Juni 2007 dari Basuki Widodo kepada Penggugat dan suaminya, maka hal tersebut adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Penggugat dan suaminya adalah tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran dimaksud dan untuk itu Penggugat sudah melaporkan Basuki Widodo dan Notaris Dwi Kusumawati, S.H. ke Ditreskrimum. Polda Metro Jaya, dengan melaporkan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Pasal 367 KUHP) berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor : TBL/3920/XI/ 2013/PMJ/Dit.Reskrimum. ;
- Sesuai hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Basuki Widodo adalah masih dalam taraf perjanjian, yakni “perjanjian pengikatan jual beli” dan bukannya “jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bangunan hak milik kepunyaan Penggugat berdasarkan

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon adalah tidak bisa dimiliki secara serta merta oleh Basuki Widodo, karena sesuai hukum, maka belum ada “Pelepasan Hak ataupun Peralihan Hak” dari Penggugat kepada Basuki Widodo sampai dengan dilakukannya proses jual beli yang sah antara Penggugat dengan Basuki Widodo, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) ;

- Sesuai hukum bahwa perbuatan Basuki Widodo dan Notaris Dwi Kusumawati, S.H. terhadap Penggugat dan Hak Milik Penggugat, yang mana membuat Akta-Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, sekaligus berbarengan dengan “Surat Kuasa Mutlak”, yakni Akta Kuasa Jual No. 7 serta Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007 *a quo*, maka perbuatan Basuki Widodo dan Notaris Dwi Kusumawati, S.H. tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, Akta Kuasa Jual No. 7 dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8 *a quo* adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Sesuai fakta dan sesuai hukum bahwa Penggugat dan suaminya adalah tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) apapun dan terhadap siapapun berkaitan dengan pelepasan atau Peralihan Hak atas hak kepemilikan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon atas nama Penggugat ;

15 Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Basuki Widodo pada tahun 2010 dengan berdasarkan Akta-Akta Pengikatan Jual Beli No. 6, sekaligus berbarengan dengan Surat Kuasa Mutlak, yakni Akta Kuasa Jual No. 7 serta Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007 *a quo*, ternyata telah menjual hak milik Penggugat *a quo* kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 66/2010, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Basuki Widodo dan Wijaya Kusnaryanto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Firdhonal, S.H. ;

16 Bahwa ternyata walaupun tanpa adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Penggugat dengan Basuki Widodo “sebagai bukti autentik” adanya bukti pelepasan hak ataupun peralihan hak dari Penggugat kepada Basuki Widodo, namun pada kenyataannya Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa “Pencatatan Peralihan Hak” dari pemegang hak yang berhak dalam hal ini Penggugat kepada pihak lainnya, yakni Wijaya Kusnaryanto berdasarkan pencatatan hak Daftar Isian DI. 208 No. 2820/T/ 2011, tertanggal 18 Februari 2011 ;

17 Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto *in litis*, yang mana tidak memperhatikan bagaimana beralihnya hak kepemilikan dari Penggugat kepada Basuki Widodo serta dari Basuki Widodo kepada Wijaya Kusnaryanto *a quo*, maka telah membuktikan bahwa “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon yang beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto oleh Tergugat *a quo* adalah Tidak Sah, Cacat Prosedur dan Cacat Hukum ;

18 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Basuki Widodo, dimana Basuki Widodo berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, sekaligus berbarengan dengan “Surat Kuasa Mutlak”, yakni Akta Kuasa Jual No. 7 serta Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id jual beli” dengan Wijaya Kusnaryanto, sehingga kemudian

Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto, maka jelas dan nyata-nyata bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo* adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

19 Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Penggugat ini adalah berdasar hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/ 1991. Bahwa pada angka V (3) SEMA itu dikatakan : *”bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”* ;

20 Bahwa, suatu gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ada kaitannya dan bersangkut paut dengan suatu perbuatan perdata yang menjadi Kewenangan Peradilan Umum, maka dengan mengingat adanya tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), karenanya gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan diperiksa atau diputus sampai tuntas, setelah itu barulah dapat diajukan gugatan perdatanya ke Peradilan Umum yang berwenang. Hal ini untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan antara Badan Pengadilan tersebut yang mempunyai kompetensi absolut masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pan. 2017/PT.3-A/PPJB adalah tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Sertifikat Tanah ataupun proses balik nama Sertifikat Tanah, sehingga untuk setiap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris selanjutnya akan selalu diikuti oleh Akta Jual Beli (AJB) untuk membuktikan telah adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli ;

22 Bahwa Pasal 1457 KUH Perdata Jo. Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, menentukan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan antara penjual dengan pembeli, "*Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan*". Suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru, haruslah dibuktikan dengan suatu Akta, dalam hal ini adalah Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan dalam perkara ini Penggugat dengan Basuki Widodo tidaklah pernah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) sebagai pembuktian bahwa telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara Penggugat dengan Basuki Widodo ;

23 Bahwa menurut hukum Akta Jual Beli (AJB) merupakan Akta Otentik yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru. Adapun dalam perkara gugatan ini, sesuai fakta dan sesuai hukum bahwa dokumen yang dimiliki dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Basuki Widodo adalah berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, sekaligus berbarengan dengan Surat Kuasa Mutlak, yakni Akta Kuasa Jual No. 7 serta Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007. Oleh karena itu, maka membuktikan bahwa tidak ada dokumen ataupun akta otentik yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putrasi Penggugat sebagai pembeli kepada Basuki Widodo sebagai pembeli dan/atau sebagai

24 Bahwa Basuki Widodo yang pada tahun 2010 dengan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, sekaligus berbarengan dengan Surat Kuasa Mutlak, yakni Akta Kuasa Jual No. 7 serta Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007, telah menjual hak milik Penggugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon kepada Wijaya Kusnaryanto dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 66/2010 tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Basuki Widodo dan Wijaya Kusnaryanto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Firdhonal, S.H., maka hal tersebut membuktikan bahwa terhadap perbuatan hukum jual beli antara Basuki Widodo dengan Wijaya Kusnaryanto *a quo* adalah Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

26 Bahwa dalam gugatan perkara ini, Akta Kuasa Jual No. 7 serta Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, tertanggal 5 Juni 2007 adalah berupa “Surat Kuasa Mutlak” yang isinya tidak dapat ditarik kembali. Bahwa Pemberian “Kuasa Mutlak” yang demikian jelas bertentangan dengan Instruksi Mendagri No. 14/ 1982. Meskipun dalam bentuk Instruksi, tetapi termasuk salah satu bentuk “Hukum Positiv” yang mengandung aturan hukum publik, yang bertujuan mengatur ketertiban umum dalam transaksi jual beli tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1791/Kep. MA/2019/Pg. J. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

1982, menentukan larangan “Surat Kuasa Mutlak” dalam hal jual beli tanah ;

- 28 Bahwa Maksud dari larangan tersebut, dicantumkan dalam huruf C Konsideran Instruksi Mendagri No. 14/1982 dimaksud, yakni untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk “Kuasa Mutlak”. Tindakan demikian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah, dikarenakan dalam praktek, “Kuasa Mutlak” selalu mengandung paksaan dan penipuan serta manipulasi terhadap debitur yang lemah ekonominya ;
- 29 Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan hukum jual beli tanah antara Basuki Widodo dengan Wijaya Kusnaryanto terhadap bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon *a quo*, adalah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan hukum jual beli dengan “Kuasa Mutlak” tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta telah melanggar ketertiban umum ;
- 30 Bahwa oleh karena perbuatan hukum jual beli antara Basuki Widodo dengan Wijaya Kusnaryanto *a quo* adalah telah bertentangan dengan Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) KUH Perdata Jo. Pasal 1457 KUH Perdata Jo. Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 1792 KUH Perdata Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, karenanya dapat mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) No. 66/2010, tertanggal 29 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Widodo dan Wijaya Kusnaryanto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Firdhonal, S.H. *a quo* menjadi batal demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan hukum jual beli antara Basuki Widodo dan Wijaya

Kusnaryanto *a quo*, maka perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto *in litis*, yang tidak memperhatikan bagaimana beralihnya hak kepemilikan dari Penggugat kepada Basuki Widodo serta dari Basuki Widodo kepada Wijaya Kusnaryanto *a quo*, maka telah membuktikan pula bahwa “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto oleh Tergugat *a quo* adalah Tidak Sah, Cacat Prosedur dan Cacat Hukum ;

32 Bahwa dikarenakan perbuatan hukum jual beli tanah antara Basuki Widodo dengan Wijaya Kusnaryanto *a quo* adalah bertentangan dengan hukum, yakni terjadi tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, maka “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 39/ 1993, tertanggal 26 Mei 1994 dari atas nama Penggugat yang beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto berdasarkan pencatatan hak Daftar Isian DI. 208 No. 2820/T/2011, tertanggal 18 Februari 2011 oleh Tergugat *a quo*, karenanya haruslah pula dinyatakan batal ;

33 Bahwa dari uraian-uraian diatas, maka tindakan Tergugat *in litis* yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa “Pencatatan Peralihan Hak” atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon yang beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto *a quo* adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni telah bertentangan dengan Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) KUH Perdata Jo. Pasal 1457 KUH Perdata Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon
ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan demi hukum, batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
Tergugat berupa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/
Pekayon yang beralih dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Pencatatan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319/Pekayon yang beralih
dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pengganti Sertipikat Hak Milik
(SHM) No. 319/Pekayon menjadi atas nama Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari Rabu, tanggal 19
Maret 2014 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban, para pihak telah datang menghadap di
persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing yang nama-nama dan surat kuasa
khususnya sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 19 Maret 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Kompetensi Absolut.

Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan jelas mendalilkan pada perbuatan perdata yaitu memperlakukan mengenai akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.6, Akta Kuasa Mutlak / Akta Kuasa Jual No.7 serta Akta Pengosongan No. 8 masing-masing tertanggal 5 Juni 2007, antara Basuki Widodo dengan Penggugat dan hal tersebut tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu proses pencatatan peralihan hak dari Penggugat kepada Wijaya Kusnaryanto ;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* dan seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* terkait dengan perbuatan perdata yang dilakukan oleh Basuki Widodo kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- 2 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
- 3 Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Pencatatan Peralihan Hak dari Penggugat kepada Wijaya Kusnaryanto atas Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon sebagaimana diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 908, tanggal 5 Januari 1993, seluas 735 M2 tercatat atas nama Wijaya Kusnaryanto, yang terletak di Jalan Raya Bogor RT. 004 RW.07 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur ;

- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 17 dan 18, bahwasanya pencatatan peralihan Hak Milik No. 319/Pekayon dari Penggugat kepada Wijaya Kusnaryanto yang dilakukan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ;

Dalil Penggugat tersebut, adalah tidak benar karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terkait pencatatan peralihan hak adalah sudah benar dan telah memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku terutama dalam proses peralihan yang didasarkan pada Akta Jual Beli antara Ir. Basuki Widodo (Kuasa Jual No.7 dari Ny. Hj. Maimunah) kepada Wijaya Kusnaryanto telah sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut : *“Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”* ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka cukup untuk menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Tergugat, untuk itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon atas nama Wijaya Kusnaryanto adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Maret 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Dupliknya, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Penggugat tersebut cukup menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Hilman (Suami Penggugat) dengan Basuki Widodo, tertanggal 17 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti P-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 319/

Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², tercatat atas nama Ny. Hj. Maimunah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

3 Bukti P-3 : Fotokopi Akta Perjanjian Tentang Pengikatan Jual Beli antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 6, tanggal 05 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

4 Bukti P-4 : Fotokopi Akta Kuasa Jual antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 7, tanggal 05 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

5 Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengosongan antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 8, tanggal 05 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

6 Bukti P-6 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

7 Bukti P-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 319/ Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², tercatat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idma Ny. Hj. Maimunah, yang telah dibaliknama menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kuasa antara Basuki Widodo dengan Jhony J. Faraknimella, tertanggal 04 September 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/3920/ XI/2013/PMJ/Dit.Reskrim., tertanggal 07 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1086/7.31.75/XI/ 2013, tertanggal 21 Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr. G. Nyoman Rae, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan rincian sebagai berikut :

1 Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, tercatat atas nama Ny. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dibalik nama menjadi atas nama Wijaya

Kusnaryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 7, tanggal 05 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², terletak di Jalan Raya Bogor RT. 004/07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dan tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun untuk itu telah diberi kesempatan yang cukup oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga selaku pemegang keputusan objek sengketa atas nama Wijaya Kusnaryanto sebanyak 4 (empat) kali surat panggilan, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing

tertanggal tanggal 14 Mei 2014 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah : Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², dari atas nama Ny. Hj. Maimunah menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto (Vide Bukti P-7=T-1 dan T-2) ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili dan memutus dalam perkara *a quo*, dengan alasan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.6, Akta Kuasa Mutlak /

Akta Kuasa Jual No.7, Akta Pengosongan No. 8, masing-masing tertanggal 5 Juni 2007, antara Basuki Widodo dengan Penggugat dan hal tersebut tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu proses pencatatan peralihan hak dari Penggugat kepada Wijaya Kusnaryanto ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 28 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara para pihak mengenai eksepsi tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Pasal Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah : Apakah Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berkas perkara secara seksama, ternyata Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas Sertipikat Hak Milik No. 319/ Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², tercatat atas nama Ny. Hj. Maimunah, yang telah dibaliknama menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto serta terhadap bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, RT. 004/ RW. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahwa Tergugat yang tidak memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Basuki Widodo, dimana Basuki Widodo berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 6, Akta Kuasa Jual No. 7, Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, masing-masing tertanggal 5 Juni 2007 telah melakukan “perbuatan hukum jual beli” dengan Wijaya Kusnaryanto, kemudian Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa, walaupun tanpa adanya Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Basuki Widodo. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Hilman (Suami Penggugat) dengan Basuki Widodo, tertanggal 17 Oktober 2006 (Vide Bukti P-1) ;
- 2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², tercatat atas nama Ny. Hj. Maimunah (Vide Bukti P-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pg/2019/Pengadilan Tinggi Pengikatan Jual Beli antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir.

Basuki Widodo No. 6, tanggal 05 Juni 2007 (Vide Bukti P-3) ;

4 Fotokopi Akta Kuasa Jual antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 7, tanggal 05 Juni 2007 (Vide Bukti P-4) ;

5 Fotokopi Akta Perjanjian Pengosongan antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 8, tanggal 05 Juni 2007 (Vide Bukti P-5) ;

6 Fotokopi Akta Jual Beli No. 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Vide Bukti P-6) ;

7 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², tercatat atas nama Ny. Hj. Maimunah, yang telah dibaliknama menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto (Vide Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 319/ Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², dari atas nama Ny. Hj. Maimunah menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, antara Ir, Basuki Widodo q.q. Ny. Hj. Maimunah dengan Wijaya Kusnaryanto, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Oleh karena itu penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, tercatat atas nama Ny. Hj. Maimunah, yang telah dibaliknama menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto (Vide Bukti T-1) ;
- 2 Fotokopi Akta Jual Beli No. 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Vide Bukti T-2) ;
- 3 Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual antara Ny. Hj. Maimunah dengan Ir. Basuki Widodo No. 7, tanggal 05 Juni 2007 (Vide Bukti T-3) ;
- 4 Fotokopi Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas 735 M², terletak di Jalan Raya Bogor RT. 004/07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Vide Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak sekedar permasalahan hukum administrasi belaka, tetapi terdapat permasalahan hukum yang bersifat keperdataan, yakni menyangkut keabsahan Akta Jual Beli Nomor 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, antara Ir, Basuki Widodo q.q. Ny. Hj. Maimunah dengan Wijaya Kusnaryanto, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (Vide Bukti P-6 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa : Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 319/Pekayon, tanggal 26 Mei 1994, Gambar Situasi No. 39/1993, tanggal 05 Januari 1993, seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

735 putusan.mahkamahagung.go.id Maimunah menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto, akan tetapi guna menuntaskan persengketaan yang ada, maka permasalahan hukum menyangkut keabsahan Akta Jual Beli Nomor 66/2010, tanggal 29 Desember 2010, antara Ir, Basuki Widodo q.q. Ny. Hj. Maimunah dengan Wijaya Kusnaryanto harus diselesaikan di Peradilan Umum / Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan eksepsi Tergugat diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan maka dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2014/PT.3A/MSK/2014 tentang pembayaran biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014, oleh AMIR FAUZI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRY ASANI, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, dengan dibantu Erina Soraya, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS ,

HAKIM ANGGOTA,

AMIR FAUZI, SH.,MH

ANDRY ASANI, SH., M.H.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERINA SORAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 160.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

JUMLAH	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)